

BUPATI SINJAI PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI NOMOR 635TAHUN 2022

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT KARAMPUANG KABUPATEN SINJAI -

BUPATI SINJAI,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengakuan, Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sinjai, melakukan penetapan pengakuan perlindungan Masyarakat Adat dan berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan, dan sesuai dengan surat Keputusan Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sinjai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Identifikasi, Pedoman Validasi Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Sinjai;
 - b. bahwa masyarakat hukum adat karampuang Kabupaten Sinjai telah dilakukan verifikasi dan telah memenuhi syarat untuk direkomendasikan mendapatkan pengakuan dan perlindungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat Karampuang Kabupaten Sinjai;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
- 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 5. Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
- 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4379) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5490);

- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 5059);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 5063);
- 11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5214);
- 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor Republik 143. Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6801);
- 13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 49;Tambahan Lembaran Negara Nomor 5315);
- 14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Airising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 5412);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5432);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

- 17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
- 18. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6573);
- 19. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5613);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
- 26. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-11/2014, Nomor 17/PRT/M/2014, Nomor 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada didalam Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor1719);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 28. PeraturanMenteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada dalam Kawasan tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 568);
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
- 30. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah (Lembbaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);

Memperhatikan

•

- 1. Surat Panitia Masyarakat Hukum Adat Nomor 19 Juni 2022 Perihal Pengajuan Tanggal 21 Rekomendasi Penetapan Masyarakat Hukum Adat Karampuang
- kesepakatan 2. Berita Acara Batas wilayah Karampuang dengan para kepala Desa yang berbatasan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: Menetapkan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat

Adat Karampuang Kabupaten Sinjai

KEDUA

KESATU

: Masyarakat Adat Karampuang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki wilayah adat dengan

batas-batas:

A. Batas Alam

1. Utara

Sungai Tangka

2. Timur

Sanggomeng, Cangka-Cangka, Botto, Leteng Batue

3. Selatan

Bulu Laheri, Batu Lotongnge, Bulu Lohe, Labolli, Toberu

4. Barat

Sungai Tangka, Buku Tongrong, Bonto Baru, Bakung-Bakung, Laheri

B. Batas Administratif

1. Utara

Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone

2. Timur

Desa Duampanuae Kecamatan Bulupoddo

Kabupaten Sinjai

3. Selatan

Desa Saohiring Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Siniai

4. Barat

Desa Turungan Baji Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai

KETIGA

: Peta wilayah adat Masyarakat Adat Karampuang sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT

Pengelolaan wilayah adat dan penyelesaian sengketa yang terjadi antar warga masyarakat diselenggarakan berdasarkan hukum adat Masyarakat Karampuang dengan memperhatikan prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender, hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup.

KELIMA

: Lembaga adat, berdasarkan hasil musyawarah dengan Warga Masyarakat Adat Karampuang, mewakili Masyarakat Adat Karampuang dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak luar.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai pada tanggal 02 September 2022

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta

2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta


3. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar

4. Ketua DPRD Kab. Sinjai di Sinjai

5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SINJAI NOMOR 635 TAHUN TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT KARAMPUANG KABUPATEN SINJAI

PETA WILAYAH ADAT KARAMPUANG



AND SETO GADHISTA ASAPA